



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR : 39 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN KETUA UNIT KENDALI MUTU FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang** : a. bahwa telah diusulkan pergantian Ketua Unit Kendali Mutu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (FH UMJ);
b. bahwa proses pergantian Ketua Unit Kendali Mutu FH UMJ telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga perlu memberhentikan pejabat yang lama;
c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
10. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor :252/KEP/I.0/D/2014 tanggal 26 Desember 2014/04 Rabiul Awal 1436 H tentang Penetapan Rektor UMJ Masa Jabatan 2015 – 2019;
- Memperhatikan** : Surat Dekan Fakultas Hukum Nomor : 8/F.2-UMJ/VI/2019 tanggal 5 Juli 2019
Perihal : Usulan Pengangkatan Ketua Unit Kendali Mutu FH UMJ.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG
PEMBERHENTIAN KETUA UNIT KENDALI MUTU FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Saudara :

Muhammad Rusdi Daud, SH., MH.

dari jabatannya sebagai Ketua Unit Kendali Mutu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan iringan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya;

- Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Dzul Qadah 1440 H
23 Juli 2019 M

Rektor,



Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH.
NIDN : 0320076202

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pembina Harian (BPH)
2. Wakil Rektor I, II, III dan IV
3. Dekan akultas Hukum
4. Biro Umum dan SDM
5. Biro Perencanaan dan Keuangan
6. Biro Akademik
7. SDM

Universitas Muhammadiyah Jakarta